

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba dengan beberapa implikasi dan dampak negatifnya merupakan suatu masalah internasional maupun nasional yang sangat kompleks, yang dapat merusak dan mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, serta dapat melemahkan ketahanan nasional dan dapat menghambat jalannya pembangunan.

Pemerintah Indonesia telah bertekad bulat bahwa kejahatan narkoba merupakan bahaya yang harus ditangani secara dini, dengan melibatkan seluruh potensi yang ada baik oleh pemerintah, masyarakat, LSM, dan pihak-pihak lain yang terkait, dalam rangka memerangi kejahatan narkoba yang bersekala nasional. Perkembangan kejahatan narkoba saat ini telah menjadi suatu fenomena dikalangan remaja, bahkan pengedar semakin marak dan relatif lancar.

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam masyarakat adalah tentang kejahatan pada umumnya, sebagaimana dikatakan oleh Romli Artasasmita, dalam bukunya "teori dan kapita selekta kriminologi"¹. Masalah kejahatan terjadi yaitu salah satunya karena gelombang urbanisasi remaja dari desa kekota², keluarga yang berantakan, lingkungan yang dekat dari lingkungan tetangga yang buruk, lingkungan sosial dan budaya yang tidak menguntungkan³,

¹ Romli Artasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Jakarta, 1992, hlm 52.

² Ninik Widiyanti, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm 2

³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm 84.

pengangguran serta kemiskinan. Dari berbagai faktor tersebut, akan berdampak terjadinya kejahatan, salah satunya adalah kejahatan narkoba.

Menurut pendapat umum, dengan bertambahnya kemakmuran biasanya kejahatan secara otomatis akan berkurang, namun dibanyak negara-negara berkembang termasuk Indonesia, meski kesejahteraan semakin bertambah, namun kuantitas dan kualitas kejahatan semakin bertambah.

Tahun 1980-an, Indonesia dianggap sebagai negara transit bagi penyebaran narkoba, tapi kini segalanya telah berubah, sekarang Indonesia telah menjadi negara tujuan, bahkan sebagai negara produsen, ini tentu menakutkan kita semua, betapa sedihnya memiliki sebuah negeri yang dililit masalah narkoba⁴.

Tak ada yang mengingkari bahayanya narkoba, tidak hanya bagi diri yang menggunakannya, tapi juga bagi lingkungannya. Bahaya bagi diri seperti memiliki halusinasi, merusak organ tubuh, menimbulkan ketergantungan, tidak memiliki masa depan, dan lain-lain. Sedangkan bahaya bagi lingkungan seperti : mempengaruhi sesama teman, menjadi beban orang lain, serta memberi andil yang signifikan terhadap meningkatnya kejahatan dan keresahan di masyarakat⁵.

Akibat dari halusinasi yang berlebihan, seorang pemakai narkoba bisa melakukan tindakan agresif, dirinya lebih berani dan lebih perkasa, lebih bahayanya, jika orang lain yang tidak berdosa dijadikan musuh dan sasaran agresifnya. Namun ada juga orang yang mengalami depresi, ia tidak bisa melakukan aktivitas rutin lainnya yang sehat. Aktivitasnya bisa menjadi tindakan

⁴ Erlangga Mardiana, *Kejahatan dan Narkotika*, Tarbawi, Edisi 34 Thn 3 Mei 2000, hlm 46.

⁵ *Ibid*, hlm 46.

yang asosial (menarik diri dari pergaulan dengan masyarakat) atau mengalami perasaan menyesal atau perasaan yang sangat menyenangkan secara berlebihan.

Kejahatan narkoba merupakan bisnis yang paling ringan, untung yang berlipat-lipat, disamping hasil yang berlipat-lipat bagi pengedar, pengguna narkoba juga akan menimbulkan rasa senang sekali atau *euphoria*. Peredaran narkoba sudah sampai pada anak-anak, sebagaimana menurut Dokter Al Bahri yang dikutip Ahmad Bustomi, sudah sampai pada anak-anak SD, SLTP, SLTA, PT, bahkan baru-baru ini sudah terjadi pada adik-adik kita di TK. Transaksi narkoba tidak hanya ditempat-tempat hiburan, bahkan akhir-akhir ini pernah terjadi ditempat Lembaga Pemasyarakatan, yang notabene diawasi secara ketat oleh aparat, tapi itulah kenyataannya.

Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan narkoba, karena kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak sehingga akan mendorong untuk terlibat dalam bisnis narkoba, karena dalam bisnis ini sangat menjanjikan.

Banyak orang mengatakan kota Tasikmalaya adalah kota santri, otomatis kalau kita merujuk pada teori madzhab Perancis oleh "Lecassague", mengatakan bahwa kejahatan terletak pada *miliu* atau lingkungan yang buruk⁶, maka dengan teori tersebut mustahil di kota Tasikmalaya terjadi kejahatan, akan tetapi ada teori dari madzhab Italia, oleh "Cesare Limbroso", manusia jahat merupakan bawaan atau bakat dari kelahiran, jadi mereka dilahirkan untuk menjadi penjahat, bakat jahat itu dapat di ketahui dari ciri-ciri atau tanda-tanda biologis yang melekat pada

⁶ Irsan Nasution, *Diktat Kriminologi*, Bandung 2002, hlm 2.

tubuh (Anatomi) dan jiwa (Psikologi) mereka⁷, wajar ditengah-tengah masyarakat yang agamis, terjadi kejahatan narkoba.

Dengan kata lain, meskipun tidak dikehendaki oleh masyarakat, kejahatan akan selalu ada dan dilakukan oleh warga masyarakat juga, Ubi Societas Ibi Ius dimana ada masyarakat disitu ada hukum, begitu kata sebuah adagium. Dimana ada manusia lebih dari satu, dimana ada masyarakat, maka disana pula akan ada kejahatan. Demikian halnya yang terjadi di kota Tasikmalaya pada tahun 1999-2003, Polres Tasikmalaya Unit Reserse mencatat kasus kejahatan sebagai berikut:

TABEL 1
DATA JENIS KEJAHATAN DI KEPOLISIAN TASIKMALAYA
TAHUN 1999-2003

NO	JENIS KEJADIAN	1999		2000		2001		2002		2003	
		CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC
1	CURAT	140	102	118	72	124	56	96	56	81	51
2	CURANMOR	242	93	167	56	243	69	277	63	287	72
3	CUBIS	48	15	32	20	35	24	33	24	30	26
4	CURAS	29	7	14	3	25	9	14	5	17	6
5	PENCULIKAN	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
6	PENIPUAN	39	35	54	24	61	23	50	18	57	22
7	PENGGELAPAN	21	18	21	17	17	15	19	12	21	11
8	ANRAT	19	18	27	24	19	17	26	27	30	25
9	ANRING	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
10	PENGRUSAKAN	5	3	3	1	2	2	2	2	2	2
11	PENGHINAAN	3	3	4	4	1	1	2	2	1	1
12	PENYEROBOT	-	-	3	1	1	-	-	-	1	1
13	UPAL	3	3	2	1	2	2	2	2	3	3

⁷ Ibid hlm 3

14	BUANG BAYI	1	1	3	2	5	3	2	2	4	4
15	PENGEROYOKAN	13	9	11	11	20	13	18	17	20	19
16	ZINA/PEMERKOSAAN	7	7	3	3	5	5	5	5	6	6
17	NARKOBA	24	4	38	38	56	56	60	60	93	93
18	PENJUDIAN	5	5	3	3	6	6	6	6	8	8
19	PENCABULAN	3	3	7	7	4	4	3	3	4	4
20	PEMBUNUHAN	8	5	12	10	7	6	8	7	9	7
21	PEMALSIUAN	6	6	5	5	4	4	3	3	4	4
22	PEMERASAN	3	3	-	-	4	4	32	23	41	39
23	PENGANIYAYAAN SAMPAI MATI	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
24	PEMBUNUT'AN	5	3	1	-	2	1	4	4	6	6
25	PENGEROYOKAN SAMPAI MATI	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
26	HUTAN/KAYU	-	-	-	-	-	-	20	19	22	20
27	LAIN-LAIN	39	38	28	28	29	25	14	14	17	17

Sumber : Data Primer Dari Polres Tasikmalaya Tahun 2004

Dari data diatas kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang sering terjadi, kedua setelah kejahatan curanmor, kejahatan narkoba mengalami peningkatan yang sangat drastis, dari tahun 1998 tercatat 24 kejadian, kemudian pada tahun 2003 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 93 kejadian, otomatis ini merupakan peningkatan dari tahun ketahun, dan sekaligus keberhasilan Polres Tasikmalaya dalam menangkap para penjahat narkoba. Dengan semakin banyaknya kejahatan narkoba memerlukan peran aktif tidak hanya dari aparat kepolisian tapi juga peran aktif dari masyarakat.

Kejahatan narkoba akhir-akhir ini sudah menjadi sebuah gerakan kriminal yang terorganisir (Organized Crime), maka tidak ada jalan lain kecuali semua kalangan masyarakat harus menyatakan perang terhadap kejahatan narkoba, sebagai *Organized crime*. Para pelaku pengedarannya melakukan bisnisnya secara

rapi, sistematis dan rahasia berbagai cara dilakukan untuk meluluskan bisnisnya tidak hanya mempengaruhi calon-calon korbannya, juga mempengaruhi aparat penegak hukum. Bisnis narkoba dijadikan sebagai alat mencari uang dengan mudah bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi juga untuk membiayai gerakan-gerakan ekstrim yang meresahkan masyarakat dan merongrong kewibawaan pemerintah, maka pada tahap ini penyalahgunaan narkoba sudah mendekati pada tindakan Subversif.

Di samping penggunaan secara legal bagi kepentingan pengobatan, narkoba banyak dipakai pula secara ilegal atau disalahgunakan, penyalahgunaan narkoba, inilah yang membahayakan karena disamping akan membawa pengaruh terhadap diri pribadi si pemakai, yaitu kecanduan dan hidupnya akan tergantung pada narkoba yang apabila tidak diobati secara cepat, jenis narkoba yang digunakan akan semakin kuat dan semakin parah sehingga akan mengarah pada tindakan kejahatan dan akan mengganggu masyarakat.

Bahaya dari penyalahgunaan narkoba tidak saja pada diri si pemakai saja melainkan dapat menimbulkan gangguan terhadap masyarakat atas ketertiban umum, mabok-mabokan dan kejahatan-kejahatan berupa menipu, mencuri, merampok, atau akhirnya menjadi agen-agen bandar. Untuk memperketat pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan narkoba ini, pemerintah dalam hal ini melalui pihak kepolisian (Polres Tasikmalaya) khususnya Satuan Narkoba, telah mempersiapkan dan melakukan tindakan-tindakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Dengan diundangkannya Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang No 5 Tahun 1997 tentang

Psikotropika diharapkan mampu memberikan hukuman kepada pengguna dan penyalahgunaan narkoba.

Dari pemaparan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba diatas, maka lembaga kepolisian yang notabene merupakan lembaga pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum yang dituntut untuk lebih serius menangani masalah kejahatan narkoba ini. Peranan kepolisian di sini sangat menentukan sekali bagi terselenggranya *Law enforcement* untuk menjaga wibawa hukum, tugas kepolisian dalam kaitannya dengan proses pidana narkoba sebagai penyelidik dan penyidik seperti yang diatur dalam KUHP harus melaksanakan koordinasi dan pengawasan dengan lembaga lain (penyidik Pegawai Negeri Sipil) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Sebagai bagian integral fungsi pemerintah negara, ternyata fungsi kepolisian mempunyai tatanan luas tidak sekedar aspek represif dalam kaitannya dengan proses pidana saja tetapi mencakup pula aspek preventif berupa tugas-tugas yang melekat pada fungsi utama administrasi negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi.

Dalam kaitannya dengan aspek preventif ini terlihat peranan kepolisian Negara Republik Indonesia selaku pengayom yang memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat serta selaku pembimbing masyarakat kearah terwujudnya tertib dan tegaknya hukum demi terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selaku pengayom, peranan kepolisian Negara Republik Indonesia perlu dikembangkan melalui pemantapan. Kewenangan bertindak menurut penilaian sendiri untuk kepentingan umum, sehingga upaya perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Sehubungan dengan itu maka peraktek kepolisian selama ini yang tidak melakukan penyidikan perkara yang serba ringan sifatnya demi kepentingan umum, dapat dipandang sebagai upaya pengayoman, sehingga dapat terus berlangsung, termasuk pula dalam hal ini peranan membina pengembangan fungsi kepolisian yang tumbuh dan berkembang secara sosiologis dalam tata kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas penulis terdorong untuk melakukan penelitian melalui penyusunan skripsi yang berjudul **“UPAYA POLRES TASIKMALAYA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN NARKOBA”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Langkah-langkah apa yang dilaksanakan Polres Tasikmalaya dalam menanggulangi kejahatan narkoba ?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Polres Tasikmalaya dalam menanggulangi kejahatan narkoba ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilaksanakan Polres Tasikmalaya dalam menanggulangi kejahatan narkoba.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Polres Tasikmalaya dalam menanggulangi kejahatan narkoba.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan beberapa kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Segi Teoritis

Penelitian ini yang peneliti buat diharapkan dapat memberikan suatu sumbangan ilmu pengetahuan terhadap upaya penanggulangan kejahatan narkoba.

2. Segi Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa informasi kepada para mahasiswa, aparat penegak hukum, dan masyarakat pada umumnya, mengenai langkah-langkah dalam menanggulangi kejahatan narkoba serta faktor-faktor kriminogen yang menjadi penyebab-penyebab terjadinya kejahatan narkoba.

E. Kerangka Pemikiran

Setelah kurang lebih tujuh tahun UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika diundangkan maka disatu sisi telah mendorong peningkatan kesadaran

masyarakat tentang bahaya akibat penyalahgunaan narkoba terutama pada orang tua terhadap anak-anak. Namun disisi lain Undang-Undang Narkotika sebagai instrumen pengendalian dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang sering dihadapkan dengan masalah sulitnya penegakan hukum terhadap kasus kriminalitas sebagai suatu akibat penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja pada umumnya.

Pada dasarnya Undang-Undang Narkotika meletakkan upaya pencegahan secara fokus utama. Dengan demikian, konsekuensi yang dihadapi menuntut perlunya pengembangan sebagai alat pengendali tindak kriminal sebagai akibat penyalahgunaan narkoba. Meskipun demikian kasus tindak kriminalitas akibat narkoba selalu terjadi dan bahkan terhadap penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba melalui pengadilan sering mengalami kegagalan. Melihat kenyataan yang demikian, maka timbul berbagai pertanyaan yang mengarah pada materi hukum yang terkadang kurang memberikan hukum yang setimpal.

Salah satu gambaran umum yang harus diantisipasi dalam rangka pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara, terdapatnya kecenderungan merebaknya penyakit sosial, korupsi dan sejenisnya, kriminalitas, pemakaian narkoba, perilaku yang menyimpang yang melanggar moralitas, etika dan keputusan.

Merebaknya penyakit sosial khususnya penyalahgunaan narkoba saat ini sangat memprihatinkan, mengingat perkembangannya sudah memasuki berbagai kalangan dan strata sosial. Kondisi tersebut perlu diantisipasi dengan baik agar

tidak memiliki dampak yang luas dan merugikan bagi kelangsungan hidup dan kehidupan dalam masyarakat.

Wilayah Tasikmalaya secara geografis memiliki letak yang strategis sebagai mitra bisnis, sangat memungkinkan bagi perkembangan dan peningkatan penyalahgunaan narkoba, juga kasus kriminalitas yang beragam sebagai konsekuensi logisnya. Yang dimaksud dengan *penyalahgunaan narkoba* adalah penggunaan narkoba tidak sebagaimana mestinya, atau tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Bahwa penyalahgunaan narkoba dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional. Bertitik tolak pada arti penyalahgunaan narkoba diatas, yang dimaksud dengan menggunakan narkoba bagi diri sendiri yakni merupakan pengguna narkoba yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. Apabila orang yang bersangkutan menderita ketergantungan, maka dia harus menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial, dan pengobatan serta rehabilitasi bagi yang bersangkutan akan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana.

Narkotika adalah zat-zat atau obat-obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan. Sedangkan psikotropika merupakan zat atau obat, baik alamiah atau sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psiko aktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Wilayah Polres Tasikmalaya adalah wilayah hukum berlakunya kedaulatan Polres Tasikmalaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan fungsi Polres Tasikmalaya meliputi seluruh wilayah Tasikmalaya sehingga setiap pejabat Polres Tasikmalaya dapat melaksanakan kewenangan diseluruh wilayah kedaulatannya, terutama wilayah dia ditugaskan.

Tujuan kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan kesamaan dalam negeri yang meliputi terpelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (pasal 4)⁸.

Bahwa pemeliharaan keamanan dalam masyarakat dengan melaksanakan fungsi kepolisian merupakan tugas pokok kepolisian. Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 1 ayat 1)⁹. Sedangkan fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (pasal 2)¹⁰. Tugas pokok Kepolisian meliputi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13)¹¹.

⁸ *Undang-Undang No 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara RI*, Citra Umbara, Bandung, 2002, hlm 5


⁹ *Ibid*, hlm 3.

¹⁰ *Ibid*, hlm 4.

¹¹ *Ibid*, hlm 8.

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang kepolisian Negara Republik Indonesia secara efektif dan efisien, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan luas wilayah, keadaan penduduk, kemampuan Kepolisian Negara Indonesia, dan kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Dalam pelaksanaan diusahakan serasi dengan pembagian wilayah administrasi pemerintahan di daerah dan perangkat sistem peradilan pidana.

Didalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada dasarnya bertumpu pada upaya pencegahan, ini berarti perlu dikembangkan berbagai instrumen kebijaksanaan untuk mendorong berkembangnya perilaku kondusif bagi tercapainya tujuan pemberantasan kriminalitas akibat penyalahgunaan narkoba. Terpeliharanya daya dukung masyarakat dalam memerangi kriminalitas dan narkoba yang mencerminkan tetap berfungsinya hukum dan kepolisian dalam hal ini Polres Tasikmalaya untuk menghindari generasi yang hilang. Daya tampung masyarakat dan kepolisian yang secara proaktif bersama-sama menciptakan motivasi untuk hidup sehat yang mencerminkan suatu tingkat kualitas generasi penerus yang menjamin tingkat kesadaran akan bahaya akibat penyalahgunaan narkoba, juga menunjukkan tingkat kesadaran akan hukum dikalangan masyarakat. Tetap terpeliharanya daya dukung dan daya tampung masyarakat hukum dan kepolisian merupakan faktor penentu terlanjutkannya pembangunan, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang.



F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh peneliti, yaitu metode studi kasus, karena penelitian yang dilakukan adalah mempelajari kejahatan narkoba yang terjadi di Tasikmalaya, dalam hal ini penelitian yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta, serta pengumpulan data di lapangan.

2. Pendekatan

Yuridis-Normatif

Pendekatan yuridis yaitu suatu pendekatan untuk mengkaji dari literatur-literatur yang berkaitan dengannya. Pendekatan Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mengkaji kejahatan dengan mempelajari norma-norma yang ada di masyarakat.

3. Jenis Data

Data penelitian ini dikumpulkan dengan tehnik sebagai berikut :

- a. *Data primer* dikumpulkan dengan berpedoman pada pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu tanpa

menurut kemungkinan variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

- b. *Data Sekunder* dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan dari para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi, baik dalam ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

4. Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dari sumber-sumber sebagai berikut :

- a. Bahan-bahan hukum *primer*, yaitu berupa peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan-bahan hukum *sekunder* yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, antara lain tulisan para ahli.
- c. Bahan-bahan hukum *tersier*, yaitu Yang memberikan informasi tentang bahan hukum-hukum primer dan sekunder antara lain : artikel, majalah, koran dan lain-lain.

5. Metode Pengumpulan Data

a. *Studi Pustaka*

Yaitu mengumpulkan data, serta bahan-bahan berupa peraturan perundang-undangan, bahan-bahan yang relevan antara lain tulisan-tulisan para ahli serta bahan-bahan yang ada

hubungannya dengan penelitian, diantaranya artikel, majalah, koran, dan lain-lain.

b. Studi Lapangan

Yaitu studi yang dilakukan untuk mendukung data-data dengan cara mempelajari, yang sebenarnya terjadi dilapangan.

c. Wawancara

Yaitu studi yang dilakukan dengan cara wawancara, kepada pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut (responden) salah satunya aparat kepolisian, terutama bagian Reserse Satuan Narkoba.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah, melakukan dengan metode sosiologis kualitatif karena penelitian bertitik tolak dari fakta-fakta atau kenyataan yang terjadi dimasyarakat dihubungkan dengan aturan-aturan hukum positif kuantitatif karena merupakan analisis data yang berasal dari pencatatan data yang ditulis secara sistematis dari pengumpulan data dilapangan, sehingga akan merupakan analisis data yang menggunakan angka-angka.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam empat bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, adapun gambaran umum setiap bab adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat uraian mengenai ilustrasi guna memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KONSEP PENANGULANGAN KEJAHATAN NARKOBA

Didalamnya dikemukakan tipe-tipe kejahatan, perkembangan kejahatan dan pencegahannya, narkoba dalam hukum pidana, mencegah penyebaran narkoba, menanggulangi penyebaran narkoba, serta tugas dan wewenang Polres Tasikmalaya dalam menanggulangi kejahatan narkoba.


BAB III UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN POLRES TASIKMALAYA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN NARKOBA

Bab ini membahas gambaran umum Polres Tasikmalaya, aspek hukum pidana, dari tindak pidana narkoba, langkah-langkah yang dilaksanakan Polres Tasikmalaya dalam menanggulangi kejahatan narkoba, dan kendala-kendala yang dihadapi Polres Tasikmalaya dalam menanggulangi kejahatan narkoba.

BAB IV KESIMPULAN

Didalam bab ini dijelaskan hasil pembahasan data penelitian dan sebagai jawaban dari pertanyaan yang terdapat dalam perumusan

masalah, bab ini merupakan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya tentang Upaya Polres Tasikmalaya dalam menanggulangi kejahatan narkoba.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG